



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT

Jl. Raya Padang-Bengkulu KM 249
Email: kecamatansilaut15@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SILAUT

Nomor : 142/ 37 /Kpts/CS-2023

T E N T A N G
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT

CAMAT SILAUT,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka kepastian dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang sudah ditetapkan serta diselaraskan dengan ketentuan yang ada dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (R-APB) Nagari Sambungo tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 ;

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman ketahanan pangan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
23. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 ;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata cara pengalokasian Alokasi Dana nagari dan tata cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
33. Surat Sekda Nomor 400.10.2.4/647/DPMDPPKB-PS/2023 tentang Pengalihan Anggaran BPJS Kesehatan yang bersumber dari Dana Desa
34. Surat Sekda Nomor 400.10.2.4/766/DPMDPPKB-PS/2023 tentang Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari TA 2023;
35. Surat Wali Nagari Sambungo Nomor 145/505/WN-SMB/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Perihal penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Wali Nagari Sambungo bersama BAMUS Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Wajib melakukan penyempurnaan dan Penyesuaian sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan Tetap Menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Sambungo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Camat Silaut sebagai perpanjangan dari Bupati Pesisir Selatan
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya atau mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang telah dilakukan evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan atau ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut

Pada tanggal : 18 Oktober 2023



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua BAMUS Nagari Sambungo di Sambungo
6. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SILAUT
NOMOR : 142/ 37 /Kpts/CS-2023
TANGGAL : 18 Oktober 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

A. UMUM

1. Alokasi Perubahan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2023.

- a. Pendapatan Pemerintahan Nagari Sambungo sebesar **Rp.1.183.083.693,00** dengan rincian:

Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Rp.	12.692.595,00
Dana Desa (DD)	Rp.	688.179.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	466.362.737,00
Bagi hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	14.849.361,00
Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK)	Rp.	-
Pendapatan lain-lain	Rp.	1.000.000,00
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	Rp.	0,00
Jumlah Total	Rp.	1.183.083.693,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Sambungo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Silaut sudah dimusyawarahkan bersama oleh Wali Nagari bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan evaluasi oleh tim Kecamatan yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam rancangan kerja Pemerintah Nagari Sambungo Tahun 2023 agar mencantumkan pengalokasian anggaran belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Pembangunan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan, dan aturan turunan lainnya.

B. Pendapatan

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari merupakan:
- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. Dalam menganggarkan pendapatan, agar Nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada lampiran Peraturan Nagari Sambungo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, di anggarkan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggran 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan tata cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

C. Belanja

1. Belanja Nagari digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, Bidang pembinaan masyarakat Nagari, Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari dan Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah Nagari (musrenbang) RKP Tahun 2023, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Desa/ Nagari.
2. Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja dimaksud, Nagari Sambungo sudah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).

Serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman ketahanan pangan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, serta Peraturan-peraturan turunan lainnya.

3. Dalam rangka optimalisasi penggunaan bantuan keuangan dari sumber-sumber pendapatan tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada direkening kas Nagari sebagai Silpa tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2023 sesuai peruntukan yang sudah disepakati bersama antara Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari pada tahun berjalan.

D. Pembiayaan I

Pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2023, terdapat penerimaan pembiayaan atau silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 74.466.127,46 yang terdiri dari 4 (empat) sumber pendapatan yakni;

1. Sumber ADD Rp. 14.579.666,61
2. Sumber DD Rp. 17.550.015,00
3. Sumber PBH Rp. 39.735.308,42
4. Sumber DLL Rp. 2.601.137,43

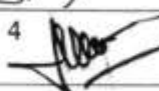
dimana silpa di maksud dibelanjakan untuk pemenuhan kegiatan pada tahun berjalan.

E. Pembiayaan II

Pada Anggaran Perubahan Pendapatan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2023, terdapat pembiayaan II (pengeluaran pembiayaan) ke lembaga Keuangan Bumrag Karya Usaha Sambungo sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*), Bumrag Bersama Sinar Silaut Mandiri sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) dan Bumrag Bersama Bina Silaut Mandiri LKD sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*)

Silaut, 18 Oktober 2023

TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	Jabatan dalam Tim	TANDA TANGAN
1.	SYAMWIL, SSTP, M.M.	Ketua tim	1 
2.	HASAN BASRI, S.Pi	Sekretaris	2 
3.	PUJI ASTUTI, SE	Anggota	3 
4.	ANDRI DWI ATMONO, S.E	Anggota	4 
5.	RETNANINGSIH, S.E	Anggota	5 
6.	ANDRIANTO	Anggota	6. 
7.	WANDESRI, Amd	Anggota	7 